

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 1 PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMER 3 TAHUN
2021 TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
(Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung
Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat-
Syarat Memperoleh Gelar Strata-1 (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ANGGITO RATNO
NPM : 1921020279**



Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 1 PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO.MER 3 TAHUN
2021 TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**
(Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung
Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat-
Syarat Memperoleh Gelar Strata-1 (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ANGGITO RATNO
NPM : 1921020279

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr.H.Alamsyah,S.Ag,M.Ah.

Pembimbing II : Dr. Fathul Muin, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, serta dalam penerapan menjaga kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, yang akan memberikan dampak kepada masyarakat terlaksana dengan tertib, dan dalam lingkungan yang tertib dan tentram. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah keinginan setiap masyarakat karena hal ini sangat berpengaruhnya pada suatu kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat yang ingin meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan didaerah Jalan Ratu dibalau Tanjung Senang Bandar Lampung. pelanggaran yang terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang tertib terkait Perda Provinsi Lampung No.3 tahun 2021 dan masyarakat kurang adanya kesadaran hukum. Teori Hans Kelsen yang mengenai norma hukum dan peraturan hukum yang paling dikenal dengan *stufenbauthorie* yang menjelaskan tentang menjaga norma hukum dan menjaga peraturan hukum yang membentuk suatu hipotetik. Rumusan masalah dalam penelitian: (1). Bagaimana Implementasi Pasal 13 ayat 1 Perda Provinsi Lampung No.13 tahun 2021 terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.?(2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah *tanfidziyah* dalam penanganan pelanggaran Pasal 13 ayat 1 Perda Provinsi Lampung No.13 tahun 2021.?, Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 terhadap penanganan pelanggaran tertib jalan dan angkutan umum, untuk mengetahui apa saja kaitan Tinjauan Fiqh Siyasah *Tanfidziyah* dalam peran masyarakat dalam pelanggaran Pasal 13 Ayat 1 Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Bandar Lampung, Teknik metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ,Implementasi Pasal 13 Ayat(1) Perda Provinsi Lampung Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kota

Bandar Lampung Terkait Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung ini belum terlaksana ditegakkan oleh penegakan hukum terhadap Pelanggaran merokok berkendara, membuang sampah. karena adanya beberapa kendala yaitu masyarakat kurang tertib berlalu lintas yang berakibat terjadinya kecelakaan, bertengkar di jalan dan kurangnya kesadaran dari pihak Satlantas dan Satpol PP, untuk menegakkan pelanggaran Perda di Jalan Ratu di Balau kesadaran masyarakat, *kedua*, untuk kemaslahatan umat manusia sehingga mendatangkan kebaikan, dikarenakan masyarakat Tanjung Senang Bandar Lampung masih belum menaati aturan yang secara *ulil amri* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah:195

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Siyasah Tandfiziya





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anggito Ratno
NPM : 1921020279
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2023



Anggito Ratno
1921020279



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

Nama : Anggito Ratno

NPM : 1921020279

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002**

**Dr. Fathul Muin, M.H.I.
NIP.198505102020121007**

Ketua Prodi

Frenki, M.Si.

NIP. 198005152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat “** (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) disusun oleh, **Anggito Ratno, NPM.1921020279**, program studi Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **22 Januari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I.M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Prof.Dr.Alamsyah.S.Ag,M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah
Efa Rizki Nur, M.H.
NPM 0100981993032002



MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَنِّتْلُوا لَهَا ۚ فَجَنِّتُوا الَّتِي تَبْغِي ۚ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan hendaklah yang melanggar peraturan, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Hujarat [49] : 9)



PERSEMBAHAN

Alhammdulillahirabbil'alamin

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan serta pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta Untuk Ayahku Suparyono, S.E Dan Ibuku Ernawati, S.I Atas Ketulusan Mereka Yang Telah Mendidik Saya Dan Membesarkan Saya Dengan Penuh Cinta Dan Kasih Sayang, Berkat Doa Restu Keduanyalah Penulis Dapat Menempuh Dan Menyelesaikan Pendidikan Dibangku Kuliah Ini.
2. Kepada Kakak-Kakakku Didik Prasetyo, S,H.I, Teguh Prasetyo, S.Pd, Tasya Ayu Destari,S.E, Ergita Retno,S.P.I, Yang Telah Memberiku Dukungan Dan Masukkan Saran Yang Telah Mereka Berikan
3. Kepada Seluruh Pembimbing Akademik serta Universitas Islam Negeri Raden Intan bandar lampung yang selalu memberi nasehat dan motivasi kepada penulis
4. Teruntuk Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Anggito Ratno dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 januari 2000, merupakan anak ke ke dua dari tiga bersaudara dari bapak Suparyono,SE.

Penulis menyelesaikan di:

1. Sekolah Dasar Negeri Fajar Baru, kabupaten Lampung Selatan baru lulus tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung lulusan tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung,,Kota Bandar Lampung baru lulus 2019
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar 'Iyyah)

Saat disekolah menengah atas, penulis yang akrab dipanggil gito ini aktif dalam organisasi (OSIS,PRAMUKA,Taekwondo). hobi ini melanjutkan dalam pendidikan perguruan tinggi yang aktif dimahasiswa dalam beragam kegiatan UKM kampus berupa pernah mengikuti UKM taekwondo universitas lampunng sebagai pengurus umum olahraga lampung UKM HMI cabang syari'ah dan HMI cabang uniila sebagai anggota kepengurusan pada tahun 2021/2022.

Bandar lampung 10 Mei 2023
Yang membuat

Anggito Ratno

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa penulis sanjung agungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan dibuat berdasarkan materi-materi yang ada. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak yang selalu mendukung dan selalu mensupport penulis, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur,M.H. Selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
3. Bapak Frenki,M.Si Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'Ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik/Pembimbing I UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr.Fathul Muin,M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing Akademis/Pembimbing II UIN Raden Intan Lampung
6. Seluruh Citivitas Akademika Fakultas Syar'iah Uin Raden Intan Lampung
7. Temen-Temen Kelas D Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syar'iah Uin Raden Intan Lampung

Kepada pembaca apa bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar. Dengan demikian tak lupa penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini memberikan informasi bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung,14 Juli 2023
Penulis

Anggito Ratno
1921020279



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub fokus	9
D. Rumusan masalah.....	10
E. Tujuan penelitian.....	11
F. Manfaat penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Fiqih Siyasah	21
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	21
2. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah	23
3. Dasar-Dasar Fiqih Siyasah Tanfidziyah	24
4. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah	25
B. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	26
1. Ketertiban umum	26
2. Ketentraman masyarakat.....	29

3. Pelanggaran Merokok, dan Membuang Sampah saat Berkendara.....	31
C. Pelaksanaan Pasal 13 Ayat 1 dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2021 Terkait Pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman di Masyarakat.....	32
1. Pelaksanaan Kertiban Umum dan Kententraman masyarakat diatur dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2021.....	34
2. Pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 terkait Pelanggaran Ketertiban umum dan Ketentraman di Masyarakat ...	34
3. Dasar hukum Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	36
4. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Berkendara Saat Merokok Pada Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Kondisi Geografis	39
2. Kondisi pendekatan pemerintah	41
B. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43
C. Implementasi Pasal 13 tentang Tertib Ketertiban Jalan, Angkutan Jalan.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Implementasi Pasal 13 ayat 1 Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Terhadap Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terkait Pencegahan pelanggaran Tertib Jalan Dan Angkutan Umum	55
B. Tinjauan Fiqih Siyasa Tandfiziyah Dalam Pelaksanaan Pasal 13 Ayat 1 Perda Provinsi Lampung	

No.13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan
Ketentraman Masyarakat Dalam Tertib Jalan Dan
Angkutan Jalan..... 58

BAB V PENUTUP 61
 A. Kesimpulan 61
 B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63



DAFTAR TABEL

- 0.9 Tabel Klafiskasi Penduduk Menurut Nama Kelurahan, Jumlah Rt,
Sensus Dan Tata Luas Kelurahan
- 1.0 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin



LAMPIRAN

- 1.1. Surat Pengesahan
- 1.2. Surat Persetujuan
- 1.3. Surat Pernyataan
- 1.4. Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebeneran Dokumen
- 1.5. Surat Persetujuan Seminar Proposal
- 1.6. Surat Keterangan Penelitian
- 1.7. Surat Balasan Izin Pra Penelitian
- 1.8. Surat Keterangan Penelitian
- 1.9. Surat Keterangan Bimbingan
- 2.0. Surat Konsultasi Bimbingan
- 2.1. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut perlu adanya penjelasan mengenai judul penelitian ini demi menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami makna penjelasan mengenai istila-istilah yang terdapat pada judul. **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”** Dalam hal ini, upaya pencegahan pelanggaran termasuk penerapan kebijaksanaan secara menyeluruh di provinsi Lampung, khususnya disekitar jalan-jalan kota bandar Lampung, serta pengembangan program sosialisasi dimasyarakat dengan bekerja sama dengan kepolisian, dinas kebersihan, aparatur lingkungan masyarakat, atau kelurahan setempat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman berkendara. keamanan sesama berkendara:

1. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Kaitannya dengan hukum Islam indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelanggaran serta untuk menerapkan peraturan dilingkungan masyarakat, dan hukum Islam dapat diubah dengan sistem pendidikan dan pengajaran di setiap daerah

sehingga warga atau masyarakat memiliki kesadaran tentang ketertiban berlalu lintas dan ketentraman masyarakat serta untuk menghindari bahaya kecelakaan.¹

2. *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* secara umum adalah yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam pembahasan pelaksanaan peraturan daerah, dengan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan peraturan negara), legislatif (cara perumusan undang-undang), demokrasi islam, dan hukum syara yang merupakan pilar penting dalam membahas konsep negara hukum dalam hukum islam dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dipenuhi. Dalam secara hukum islam *fiqh siyasah tanfidziyah* merupakan kebutuhan manusia untuk memperoleh pemahaman yang tentang peraturan islam, sehingga manusia dapat memahami bagaimana menangani dinamika kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan hukum islam sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan bersama. Berdasarkan teori ini, penulis menyimpulkan bahwa fiqh siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas kemaslahan hukum Negara.²
3. Implementasi pada pasal 13 ayat 1 dalam penegakan pelanggaran lalu lintas masuk kedalam faktor penghambat dan faktor pendukung sehingga aparat polisi dan aparat satpol PP yang langsung turun tangan dan melalui pendekatan-pendekatan masyarakat terhadap masalah yang terus meningkat terkait transportasi jalan dan jalan raya yang kurang aman.

1 "BukuHansKelsen.Pdf," n.d.

2 Syekh Abdul Wahab Khalaf, "ILMU USHUL FIKIH," in *Ilmu Fikih* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2010), 1–23.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung no.3 tahun 2021 dalam penangan ketertiban hukum yang dilanggar masyarakat tersebut untuk menanamkan toleransi pada peraturan, penangan pemerintah terhadap ketentraman masyarakat untuk mengatasi Pelanggaran yang akan menyebabkan kondisi jalan yang kondusif, dan aman. Dengan demikian pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengguna jalan memberikan dampak yang lebih baik dan di bidang kendaraan banyak sekali.
5. Penegakan masyarakat adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang disebabkan oleh sesuatu atau kepribadian seseorang. Seseorang menjadi pengikut karena mereka menyadari betapa pentingnya menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat harus memiliki lingkungan di mana mereka dapat berinteraksi. Setiap orang akan memiliki lingkungan mereka sendiri, yang luas dan beragam.

Berdasarkan penegasan kalimat di atas maka yang dimaksud penulis dalam judul Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) yaitu untuk Pencegahan pelanggaran yang berupa kebijaksanaan ketertiban secara menyeluruh provinsi lampung terutama di sekitar Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Bandar Lampung.terkait pihak pemerinntah telah membuat program sosialisasi dimasyarakat dengan berkerja sama pihak aparat kepolisian, dan aparat satpol PP, serta pengawas lingkungan masyarakat atau kelurahan setempat untuk ketertiban dan ketentraman sesama berkendara.

B. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aktivitas masyarakat yang dengan tertib, masyarakat yang dalam lingkungan yang tertib dan tentram karena berdampak besar pada kehidupan manusia. Untuk mencegah masyarakat merasa takut akan berbagai kejahatan dan kecelakaan, setiap masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruhnya pada kehidupan manusia dengan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat yang ingin meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan di daerah tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasakan rasa takut akan dari berbagai kejahatan dan kecelakaan.³

Permasalahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung adalah suatu kondisi dimana terjadinya ketidaksesuaian antara pelaksanaan norma dan penerapan peraturan di suatu daerah. Maka yang dimaksud ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat 1 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus yang harus dicegah dari pelanggaran jalan dan ketentraman masyarakat karena pelanggaran ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan masalah lainnya. Pelanggaran seperti merokok sambil berkendara adalah contoh pelanggaran di mana pengemudi tidak menyadari bahayanya saat berkendara, yang menimbulkan masalah masyarakat dan faktor-faktor lainnya seperti yang membuang sampah sembarangan sesuatu yang tidak mepedulikan

3 Danaria Tarigan et al., "Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Public Perception In Implementation of Peace and Order In Deli Tua Subdistrict Deli Serdang Regency," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2, no. 2 (2020): 122–27.

kebersihan sekitar dan mengganggu pandangan saat berkendara di jalan raya. sehingga pemerintah membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini disesuaikan dengan kehidupan sosial yang untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar menjadi tertib dan tentram,⁴

Berdasarkan data dari kepolisian, pelanggaran masyarakat yang merokok sambil berkendara di jalan raya, dan pelanggaran membuang sampah sembarangan di jalan bandar Lampung tergolong masih tinggi, yang pada tahun 2023 pelanggaran merokoknya sebesar 69% telah terjadi, pelanggaran membuang sampah sembarangan, membuang sampah, dan membuang air liur sembarangan sebelumnya persentase data sekitar 30,9% dan setelah diterapkan terjadi kesesuaian fakta data pelanggaran yang terjadi di lapangan hampir sebesar 20% telah terlaksana dengan baik. dikarenakan terlalu mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran yang sama akan menyebabkan kondisi jarak pandang jalan yang kurang kondusif, dan pencemaran udara, karena ketika adanya tindak pidana dari pihak petugas yang berwenang seperti Polantas dan Satpol PP pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi atau denda tilang yang dijatuhkan akan dikenakan sanksi yang sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.750,000) atau kurungan penjara selama tiga bulan, sesuai pada Pasal 13 ayat 1 Perda Provinsi Lampung Nomer.3 Tahun 2021 dan Pasal 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009. Teori Hans Kelsen yang mengenai norma hukum dan peraturan hukum yang paling dikenal

4 Yustini Alioes Yendri Lisma, Surya Nelis, "PENGARUH MEROKOK TERHADAP LAJU ALIRAN SALIVA," *Jurnal Kesehatan Gigi Vol.05 No.2* 05, no. 2 (2018): 1-9.

dengan stufenbauthetheorie yang menjelaskan tentang norma hukum dan peraturan hukum yang membentuk suatu hipotetik dalam konsekuensi tertentu kepada kondisi tertentu, serta peraturan hukum membentuk suatu penataan kebijakan negara, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan atau otonomi daerah

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut,A,Attami membandingkan dengan teori kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum. Berdasarkan teori tersebut:

1. Staatsfundamentalnorm: pancasila (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945)
2. Staatsgrundgesetz: Batang tubuh (UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, dan konversi, ketatanegaraan);
3. Formell Gesetz; Undang-Undang
4. Verordnung En Autonome Satzurg: dari norma Verordnung adalah peraturan pemerintah, sedangkan norma Autonome Satzung adalah perda dan sebagainya.⁵

Perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum Peraturan Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Terkait Pasal 13 Ayat 1, pasal ini mengatur dalam bidang pelanggaran lalu lintas yang berbunyi” setiap pengemudi kendaraan dilarang membuang sampah dan kotoran sembarangan, setiap pengemudi dilarang merokok sambil berkendara, dan setiap pengemudi dilarang membuang air liur sembarangan.” dalam unsur pelaksanaan penertiban dan ketentraman disini mengatur atau membina masyarakat dalam bidang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu

5 “BukuHansKelsen.Pdf.”

lintas yang berada dibawah pengawasan Satlantas Atau Polri dan Satpol PP. Dalam pelaksanaan pembinaan ini mengarah pada pendidikan/pelajar, masyarakat, dan penegakan hukum lainnya.

Adapun Tujuan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pasal 13 ayat 1 terkait pelanggaran kendaraan yang sambil merokok dijalan, membuang sampah sembarangan dijalan raya sebagai berikut:

- 1 Mencegah pelanggaran merokok diberkendara tidak terjadinya kembali yang berakibatkan kecelakaan
- 2 Mencegah masyarakat tidak membuang sampah sembarang dijalan raya
- 3 Mewujudkan ketentraman masyarakat dan tertib pada aturan pemerintah
- 4 Menurunkan angka kematian dalam masalah rokok

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *Fiqih Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang didasarkan etika, agama, dan moral dengan mem-perhatikan prinsip-prinsip umum syari'at islam dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah Syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Oleh karena itu di dalam *Fiqih Siyasah* biasanya membatasi hanya membahas ihwal kenegaraan dari segi perundang-undangan serta persesuaian dengan prinsip-prinsip keagama dan merupakan realisasi dengan kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya.⁶

6 Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 3, 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Dalam hukum islam dan para ahli hukum islam yang mengutip buku Syekh Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul Fikih” seorang mufti asal arab mengatakan,”pertanda dengan bertanya tentang hukum yang sering dihirup oleh orang-orang yang belum paham dan diantaranya haramnya rokok dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dalam penafsiran “*QS.Al-Baqarah:195*” yakni; “Dan jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan Tafsirul Jalalain merusak diri sendiri maka maksud ayat di atas bahwa perintah untuk merusak diri sendiri dengan di luar jalan Allah SWT, dalam artian taat kepada-Nya baik dalam urusan jihad maupun lainnya".maka masyarakat merasa bingung serta resah dengan ketentuan ini karna ada yang mengharamkan kebiasaan rokok, ada yang minta pelarangan terbatas dengan kebiasaan merokok, dan ada juga yang meminta tetap pada setatus makruh. *Fiqih Siyasa Syar’iyyah* secara ajaran islam adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *Fiqh Siyasa* atau *Siyasa Syar’iyyah* arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang dikategorikan dalam pranata sosial islam. *Fiqih siyasa Syar’iyyah* secara umum adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undang dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* secara umum adalah yang membahas masalah perislamundang-perundangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan peraturan daerah, dengan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting nya dalam membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷

Dalam secara hukum islam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* merupakan setiap manusia agar dapat mempelajari pengetahuan yang memadai tentang suatu hukum islam yang mengatur perundang-undangan dikehidupan masyarakat secara langsung, sehingga dapat memahami bagaimana menyikapi dinamika kehidupan dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntunan islam serta mampu merealisasikan kemaslahatan bersama dalam kehidupan. Dalam kasus ini juga membahas tentang implementasi perda, konsep hukum tata negara (konstitusi nasional dan sejarah daerah), legilasi (cara merumuskan hukum).

C. Fokus dan Sub fokus

Dalam penelitian ini berfokus Pada Perda Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang ketrertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ini menyatakan bahwa dalam rangka memberikan kesadaran ketertiban umum untuk pengubah

⁷ Santoso et al.

sikap mental aparat Satpol PP dan PPNS yang terlaksana sehingga dapat mencegah pelanggaran di Perda Provinsi Lampung yakni menetapkan kebijakan pemerintah secara menyeluruh diprovinsi lampung terutama Kota Bandar Lampung serta dengan membuat program sosialisasi secara meyeluruh agar lebih efektif dimasyarakat. Masyarakat dengan apartur kepolisian, Dinas Satpol PP,dan PPNS,dan kepala kecamatan atau Kepala Kelurahan setempat untuk terlaksananya ketertiban dan ketentraman masyarakat agar lebih sejahtera.

Dan sub fokus ini pada pasal 13 ayat 1 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berbunyi: pelanggar yang Membuang sampah sembarangan,dan pelanggar yang Merokok Saat berkendara pelanggaran yang ada dalam pasal 13 ayat 1 sebagai berikut: Pelanggaran kendaraan yang membuang sampah sambil berkendara, pelanggaran merokok di Jalan Raya,

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Impementasi Pasal 13 Ayat 1 Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Tandfiziyah Peran Masyarakat Dalam Penangan Masyarakat Terhadap Pasal 13 Ayat 1 Perda Provinsi Lampung No.13 Tahun

2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)

E. Tujuan penelitian

Bedasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencegahan pelanggaran masyarakat dalam Implementasi Pasal 13 Ayat 1 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui apa saja kaitan Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah terhadap Perda Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Pasal 13 Ayat 1 tentang tertib jalan dan angkutan jalan.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara empirsi, untuk melakukan pencegahan kecelakaan dan ketertiban masyarakat dalam implementasi pengawasan Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Pasal 13 Ayat 1 tentang tertib jalan dan angkutan jalan
2. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosial kemasyarakatan dan dibidang hukum islam, khususnya dalam menggambarkan bagaimana upaya-upaya

Kapolsek dalam menyelenggarakan kebersihan lingkungan dan ketertiban lalu lintas masyarakat dilingkungan Tanjung senang pada Jalan ratu dibalau dan juga diharapkan menarik minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih sempurna Dan untuk mengola data pustaka kedalam implementasi peran masyarakat dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Pasal 13 Ayat 1 tentang tertib jalan dan angkutan jalan.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban masyarakat, juga bagi para wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif sebagai pihak yang merancang dan merumuskan hukum bagi rakyatnya

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemilihan karya tulis yang berkaitan dengan tema penlitian ini dan menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema hampir sama dengan topik pelanggaran dan ketertiban terkait rokok, membuang sampah putung rokok, dan terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut yaitu :

1. Andhika Meilana Qosim, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya." Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 Huruf O Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat(Studi Penyelenggaraan

penyuluhan terhadap pelanggaran rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban)"penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan yang merokok pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014, latar belakang dengan adanya fakta masih banyak pelanggar kendaraan yang merokok tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggambarkan tentang kondisi keadaan subyek dan obyek penelitian dan melakukan observasi langsung dilapangan terkait bagaimana pelaksanaan suatu produk hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan atau permasalahan yang ada.⁸

2. Dwinata agung, universitas negeri Padang"Peran Satlantas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan umum Di Kota Padang" Dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan umum terjadi di Kota Padang sangat di

8 Andhika Meilana Qosim, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) Huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.16," *Repository Article*, 2019.

perluan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat terutama dalam menaiki angkutan umum.⁹

3. Sulistiawati Anggun, universitas negeri Padang "Upaya Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Pengemis Di Kota Padang" Dalam mewujudkan penegakkan hukum yang jujur dan adil, diperlukannya adanya suatu aturan untuk mencegah suatu tindak pidana pelanggaran, salah satunya diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) misalnya di bidang ketertiban umum adalah pelanggaran dilakukan oleh pengemis. Di Indonesia, larangan terkait mengemis juga sudah diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 504 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa meminta-minta (mengemis) di tempat umum di hukum karena meminta-minta dengan kurungan selama-lamanya enam minggu".¹⁰ Pengemis pada umumnya hidup serba keterbatasan dan cenderung bergantung pada belas kasihan atau pemberian orang lain, cenderung berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, dan perempatan jalan, dimana terkadang keberadaannya didalam kehidupan masyarakat dirasa sangatlah mengganggu dan meresahkan. kota Padang penanggulangan pengemis dan anak jalanan sudah diatur oleh dua Peraturan Daerah Kota Padang yaitu, Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anak Jalanan, Gelandangan.

9 Dwinata Agung, "Peran SATLANTAS Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Umum Remaja Di Kota Padang," *Schoolar Jurnal*, 2017.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian, metode, data responden, serta desain penelitian yang digunakan, waktu penelitian, sumber penelitian /data, serta dengan cara data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah data dan dianalisis.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *informan reseach* penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari informasi, analisis, wawancara, dan ditinjau ulang untuk dikehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini yaitu dengan masalah karakteristik masyarakat yang berkaitan dengan latar belakang subjek dan kondisi saat ini dari objek yang akan diteliti serta interaksinya dengan masyarakat lingkungannya.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini memiliki dua metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sumber data tersebut yakni :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh orang atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukan. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara secara langsung kepada ketua atau sejawatan pemerintah seperti: petugas kepolisian Satlantas, petugas satpol PP, ketua kepala kelurahan, ketua tokoh masyarakat, dan masyarakat.

11 "BukuHansKelsen.Pdf."

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian data yang berkaitan secara langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai penguat, pelengkap informasi penelitian dan metinjau ulang masalah pasal 13 ayat 1

3. Populasi dan Sampel


a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyatakan beberapa elemen atau anggota keluarga dari wilayah tanjung senang yang menjadi jumlah keseluruhan populasi penelitian terdiri 4,050 warga dan yang akan dijadikan partisipasi penelitian dalam wilayah Jalan Ratu dibalau ini atas 50 warga.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota diambil sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sample harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sample digunakan adalah non *exedental sampling* artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk wawancara yang menjadi anggota sampel. lebih jelasnya random sampling yang penulis menggunakan *exedental sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui. Populasi yang dijadikan partisipan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, anggota satpol pp, dan dinas kecamatan, anggota satlantas polsek tanjung senang yakni. Dengan adanya rincian Populasi sample diatas sehingga dalam penelitian ini adalah mengambil 40% masyarakat, anggota satpol pp 20%,

anggota kepolian kanit laklantas 15% dan kecamatan Tanjung senang 25%, Berikut adalah diagram persentase masyarakat pelanggaran Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat 1 tentang ketertiban jalan dan ketentraman masyarakat.



Gambar 1.0 Diagram Batang pelanggaran Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021

4. Metode data penelitian

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan secara langsung kepada orang yang diwawancarai dan jawaban mereka dicatat dan direkam. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode dan pedoman wawancara yang tersedia di buku panduan UIN RIL serta dengan orang yang mengetahui masalah ketertiban dan ketentraman yang diteliti. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat Dalam hal ini penulis harus mengetahui lebih dalam responden yang diwawancarai mengenai pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat terkait dengan pelanggaran pengendara sepeda motor dan mobil, merokok, membuang putung rokok, dan membuang air liur sembarangan.

b. Observasi

Penulisan melakukan observasi secara langsung dilapangan untuk mencari informasi dan data dari masyarakat sekitar melalui pengamatan langsung dilapangan agar medapatkan data atau informasi terkait peran Pemerintah,dan satuan pengamanan pemerintah dalam implementasi pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2021.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara langsung atau tidak secara langsung dikarnakan menggunakan sebuah foto pada subjek melalui dokumentasi pada metode ini maka sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang berkaitan dengan topik penelitian Ketertiban umum dan ketentram masyarakat terhadap pelanggaran kendara yang merokok, membuang putung rokok.

Sumber data dari penelitian tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran kendara yang merokok dan membuang putung rokok adalah dokumen dan berkas. Sumber data dari metode dokumentasi adalah foto subjek.¹²

I. Sismatika penulisan

Penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis untuk menghindari pembahasan yang terlalu panjang dan tidak terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki hubungan satu sama lain.

12 "susiadi.as"metodelogi penelitian "," in *I*, 1 (2018, 2018), 1–156, <http://books.google.co.id>.

Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu pengertian Fiqh Siyash Syar'iyah dan Fiqh Siyash Tanfidziya, dasar-dasar Fiqh Siyash Tanfidziyah, ruang lingkup Fiqh Siyash Tanfidziyah, ketertiban umum lalu lintas, dan Pelaksanaan ketertiban umum diatur dalam Perda Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada Bab Tiga ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, Penerapan Peraturan Pemerintah Daerah Terhadap Pengguna Ruang Lingkup Pelanggaran Merokok, Dan Membuang Sampah Dikota Bandar Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung no.3 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, implementasi pasal 13 ayat 1 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyah terhadap pelanggaran Pasal 13 Ayat 1

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab keempat ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Peran Masyarakat Terhadap Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Implementasi Pasal 13 ayat 1 Tentang Tertib Jalan Angkutan Jalan dalam pelanggaran kendaraan yang merokok, membuang sampah sembarangan.

Bab V penutup

Pada bab lima ini menjabarkan tentang kesimpulan, dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat islam yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (tafsili). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah penafsiran para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syariat islam sehingga dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan umat Islam.

Tinjauan Fiqih Siyasah adalah perspektif dari salah satu bagian dari hukum islam yang berkaitan dengan pengaturan dan ketertiban kehidupan manusia di negara untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Fiqih Siyasah berlandaskan pada masyarakat yang untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran perda provinsi lampung ketertiban masyarakat umum dan ketentraman masyarakat, Sedangkan *Tinjauan Siyasah Tanfidziyah* adalah melaksanakan peraturan-peraturan islam serta mengaatasi banyaknya umat manusia yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam *Al-Qur'an*. menurut Ibn Al-manzhur mendefinisikan Fiqh berasal dari Bahasa Arab yaitu فقه-

فقهها-يفقهه (faqaha-yafqahu-fiqhan) yang artinya pemahaman.¹³

Siyasah Syar'iyah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi dikenal dengan istilah *Fiqih Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang didasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Politik ketatanegaraan yang juga disebut sebagai *siyasah syar'iyah* yang pembahasan tentang ihwal kenegaraan biasanya dibatasi hanya pada aspek perundang-undangan, persesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan, dan pelaksanaan dengan kemaslahatan manusia yang memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Fiqih Siyasah Syar'iyah secara umum adalah hukum islam membahas tentang ilmu pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undang dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk menecgah pelanggaran umum. *Fiqih Siyasah Syar'iyah* secara ajaran islam adalah ilmu yang mempelajari ih' al ihwal atau seluk-beluk pengaturan urusan umat islam dan negara dengan segala bentuk hukum. lebih jelasnya *Fiqh Siyasah* atau ilmu tata negara dalam Peraturan dan kebijakan ilmu agama islam yang dapat dikategorikan ke dalam pranata sosial islam.

13 Ulllynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

14 Ulllynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

2. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Secara terminologi, *Siyasah Tanfidziyyah* adalah hukum islam yang mencakup aturan dasar tentang bentuk pemerintah, batas kekuasaan pemerintah, pemilihan pemimpin negara, dan hubungan antara penguasa rakyat. Dengan kata lain, *Siyasah Tanfidziyyah* melakukan tugas kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan pembentukan peraturan Islam adalah untuk menstabilkan hukum negara lain sehingga orang dapat tenang dan menyeimbangkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, *siyasah tanfidziyyah* biasanya membatasi pembicaraan tentang negara dari perspektif perundang-undangan serta persesuaian dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip agama.

Menurut Al-Maududi, *siyasah tanfidziyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah perundang-undangan suatu negara), legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan *syura* dibahas dalam bagian ini. *Syura* adalah pilar penting dari perundang-undangan. Tujuan peraturan daerah provinsial ini adalah untuk menguntungkan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah *fiqh siyasah tanfidziyyah* ini, yang mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta institusi yang ada di masyarakat.

Dalam hal metode *Qiyas*, yaitu suatu hukum dengan *nash*, terhadap masalah hukum yang muncul, metode memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'ah* (Allah) yang dikenal sebagai inferensi. Jika tidak ada undang-undang, lembaga *Ahl al-Hall wa Al-Aqd*

memiliki kekuasaan legislatif. Lembaga ini biasanya dibentuk oleh majelis syara (parlemen), yang memiliki kekuasaan eksekutif (Al-Sulthah, Al-Tanfidziyah). Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berkaitan dengan negara sendiri maupun dengan negara lain (hubungan internasional).¹⁵

3. Dasar-Dasar Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Dasar-dasar syariat Islam atau dalil-dalil syariah islam adalah kumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tindakan mukallaf (orang yang sudah memiliki tanggung jawab), yang diakui dan dipercaya berlaku bagi semua orang yang menganutnya. Hal ini juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh Rasul untuk menerapkannya secara syariat. Istilah "syariat" mengacu pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt kepada umat-Nya melalui Nabi baik dalam hal kepercayaan (Aqidah) maupun amaliyah. Kehadiran aturan, atau sistem aturan, dari Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dan sesama manusia. Al-Quran dan Hadits, terutama, adalah sumber aturan Islam.

Syariat adalah dasar hukum Islam, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya melalui seorang Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun amaliyah (perbuatan), seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Berimanlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kepada sesama umat islam. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS.Al-Baqarah :195)

Pada dasarnya, hukum *fiqih siyasah tanfidziyah* adalah suatu hukum islam yang bertujuan untuk memperbaiki umat islam. Agar perkembangan hukum politik Islam ini tidak menyimpang dari standar yang telah disepakati dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadist, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh para ulama dalam bidang politik. Tujuan utama dari *syar’iyyah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.¹⁶

4. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup peraturan dibahas dalam *fiqih siyasah* (*siyasah syar’iyyah*) mencakup beberapa, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha’iyyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah’Idariyyah*)

19 Syekh Abdul Wahab Khalaf, “ILMU USHUL FIKIH.”

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Permasalahan fiqih siyasah tanfidziyah tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal pokok, seperti:

- a. Permasalahan imamah, hak dan kewajiban masyarakat
- b. Permasalahan Waliyul ahdi
- c. Permasalahan Ahlul hallil wal aqdi
- d. Permasalahan Wizarah dan perbandingannya
- e. Permasalahan dalam Kehidupan Bai'at
- f. Permasalahan kehidupan dalam bidang Perwakilan

Penulis menggunakan metode Qiyas untuk mendukung hukum Islam yang memiliki nash (syariat), terhadap masalah yang muncul berdasarkan persamaan sebab hukum. Meskipun demikian, inferensi adalah teknik untuk membuat hukum dengan memahami prinsip-prinsip dan kehendak syari'ah (Allah). Jika tidak ada nash, lembaga Ahl al-Hall wa Al-Aqd memiliki kekuasaan legislatif. Lembaga ini biasanya terdiri dari majelis syara (parlemen), yang memiliki kekuasaan eksekutif undang-undang (al-sulthah al-tanfidziyah), yang mengatur kebijakan negara baik dalam negeri maupun internasional.

B. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Ketertiban umum

Ketertiban umum didefinisikan sebagai suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya, yang

berjalan secara teratur sesuai dengan hukum dan norma yang diatur oleh peraturan daerah dan undang-undang, sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Sementara pemerintah pusat, menurut Peraturan Daerah dan Undang-undang Dasar, bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban lalu lintas di seluruh masyarakat Indonesia, petugas polisi dan Satpol PP bertanggung jawab untuk melakukannya. Namun, penyebab utama ketertiban umum adalah kecelakaan lalu-lintas yang merokok di jalan dan membuang sampah di jalan, yang merupakan kesalahan individu yang sering terjadi di Indonesia.¹⁷

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer.3 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat 1, untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas yakni memberikan arahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dimasyarakat. serta Pemberlakuan Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Pasal 13 Ayat 1 merupakan wujud ketentraman masyarakat dan penertiban daerah melalui otonomi daerah dengan diharapkan pemerintah daerah dan DPRD yang telah membuat kebijakan daerah yang berorientasi kerakyatan, keterlibatan rakyat yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah harus menjamin keadilan dalam masyarakat, kebijakan pemerintah juga akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga muncul pola pikir top-down dan bottom-up dalam masyarakat untuk berhubungan satu sama lain dalam hal kebutuhan dan menghentikan pelanggaran, dan meningkatkan kestentraman masyarakat dalam pemberlakuan peraturan daerah

17 Tarigan et al., "Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Public Perception In Implementation of Peace and Order Regency."

ini. Dalam penerapan ketertiban umum terdapat kebutuhan praktek dari masyarakat yang sangat menentukan kelancaran jalannya kebijakan pemerintah pelaksanaan tertib lalu lintas dimasyarakat dalam daerah tanjung senang senang sehingga tercapainya tujuan penertiban yang diharapkan masyarakat.¹⁸

Adapun beberapa faktor individu yang mampu memicu terjadinya fenomena kecelakaan di jalan raya ialah lalu-lintas pada pengendara sepeda motor yaitu:

- a. Lengah, yaitu ketika pengemudi tidak fokus saat berkendara karena melakukan hal atau kegiatan lain; salah satu kegiatan yang dapat menyebabkan pengemudi lengah ialah berbicara saat berkendara. Aktivitas ini dapat menyebabkan pandangan menjadi tidak fokus dan tidak awas terhadap lingkungan sekitarnya.
- b. Kelelahan, suatu kondisi di mana pengemudi mengalami kelelahan yang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi saat mengemudi. Menurut Suma'mur, beberapa jenis kelelahan termasuk pusing pada kepala, merasa lelah pada seluruh tubuh, rasa kantuk, tidak berkonsentrasi, mata terasa berat, sulit untuk berpikir, merasa kurang sehat, dan tidak dapat memfokuskan perhatian.
- c. Tidak tertib, yaitu ketika pengendara berkendara dengan cara yang dapat menyebabkan kecelakaan. Hal ini disebabkan oleh perilaku berkendara yang buruk dan ketidaksadaran berkendara yang buruk. Menurut Departman Perhubungan RI, lebih dari 90% kecelakaan lalu-lintas disebabkan oleh perilaku

manusia, terutama pengendara yang tidak tertib dan tidak mematuhi aturan lalu-lintas.

2. Ketentraman masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Ketentram, menurut W.J.S. Poerwadarminta, didefinisikan sebagai aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Di tempat yang aman, orang-orang bekerja dengan senang dan tenang (tidak gelisah, tenang hati, atau pikiran). Misalnya, dia baru saja merasa tenang sekarang. Ketentraman hati berarti keamanan dan ketenangan (pikiran). Selanjutnya, tertib ialah aturan, peraturan yang baik, seperti aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, dan tertib hukum, yang berarti aturan peraturan, kesopanan, perilaku kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, dan tertib.¹⁹

Perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum Peraturan Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 Terkait Pasal 13 Ayat 1, pasal ini mengatur dalam bidang pelanggaran lalu lintas yang berbunyi” setiap pengemudi kendaraan dilarang membuang sampah dan kotoran sembarangan, setiap pengemudi dilarang merokok sambil berkendara,dan setiap pengemudi dilarang membuang air liur sembarangan.” dalam unsur pelaksanaan penertiban dan ketentraman disini mengatur atau keselamatan,keamanan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah pengawasan Satlantas Atau

19 Hutasuhut and Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah.”

Polri dan Satpol PP. Dalam pelaksanaan pembinaan mengarah pada pendidikan/pelajar, masyarakat, dan penegakan hukum lainnya.²⁰

Adapun Tujuan ketentraman masyarakat dalam pasal 13 ayat 1 terkait pelanggaran kendaraan yang sambil merokok dijalan, membuang sampah sembarangan dijalan raya sebagai berikut:

1. Mencegah pelanggaran merokok diberkendaraan tidak terjadinya kembali yang berakibatkan kecelakaan
2. Mencegah masyarakat tidak membuang sampah sembarang dijalan raya
3. Mewujudkan ketentraman masyarakat dan tertib pada aturan pemerintah
4. Menurunkan angka kematian dalam masalah rokok

Penyebab atas perilaku ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum telah dibagi menjadi dua :

- a. Kurangnya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran hukum.
- b. Kurang tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan masyarakat dianggap sebagai robot dalam berbagai hal. Kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan sosialisasi tentang suatu peraturan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, dapat dikatakan pula sebagai penyebab terjadinya pelanggaran hukum.

20 Iskandar Zulkarnaen, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban," n.d.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum dapat berupa atas perilaku kesadaran hukum positif dan kepatuhan hukum negatif. Ketidaktaatan hukum oleh masyarakat ditimbulkan dari beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan serta minimnya pengetahuan masyarakat akan suatu peraturan yang berlaku.

3. Pelanggaran Merokok, dan Membuang Sampah saat Berkendara

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara yaitu mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. telah diatur pada Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021 sanksi yang dikenakan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (750.000.00) atau kurungan selama tiga bulan sesuai dengan Pasal 283 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, dan dalam provinsi atau daerah, Merokok saat berkendara sangat membahayakan diri sendiri karena dilarang oleh UU LLAJ dan Perda Provinsi Lampung. Asap dan abu rokok yang tertiuip angin dapat mengenai wajah seseorang, menyebabkan luka pada mereka yang berjalan atau berkendara. Menurut penulis, merokok sambil berkendara dapat menyebabkan kecelakaan sambil mengendarai sepeda motor atau mobil serta kerusakan mobil jika bara rokok jatuh, yang dapat menyebabkan kebakaran.²¹

21 Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum."

C. Pelaksanaan Pasal 13 Ayat 1 dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2021 Terkait Pelanggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman di Masyarakat

Peran masyarakat dalam pelaksanaan perda dalam perubahan sosial mencakup wilayah yang banyaknya diatur oleh kepala pemerintah daerah dan kepala kecamatan. banyaknya terjadi perubahan norma sosial dan kesenjangan sosial dengan tujuan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Pelanggaran hukum menjadi masalah besar di masyarakat Lampung khususnya dikota Bandar Lampung, jadi Perda Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021 menetapkan metode aspek perilaku sosial karena menunjukkan beberapa perspektif masyarakat yang mungkin terlihat dalam kehidupan sosial. Norma kesopanan tetap ada meskipun nilai-nilai sosial, norma hukum, dan kesenjangan sosial berubah. Untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, banyak pendatang baru kurang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menyebabkan kesenjangan sosial dan kurangnya norma-norma sosial yang ditetapkan oleh hukum sosial.

Teori ketatanan daerah digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 untuk menangani urusan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini memungkinkan adanya tugas pembantuan atau pembuatan kebijaksanaan baru untuk memenuhi kebutuhan unik daerah. Dalam kasus ini, tinjauan fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dipandang dari sudut pandang agama Islam. Ini secara khusus membahas bagaimana menjalankan pemerintahan dan melindungi kepentingan umat Islam di Indonesia dan umat Islam lainnya melalui penerapan hukum, peraturan, dan kebijakan hukum. Peraturan Daerah, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, adalah peraturan umum dan lokal yang

berlaku di suatu wilayah. Tujuan pembentukannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara daerah kabupaten dan kota dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.²²

Ketertiban umum dalam pelanggaran merokok sambil berkendara dan membuang putung rokok adalah penertibkan masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah dan menjaga ketentraman antara sesama pengguna kendaraan atau pengguna jalan lainnya. Sebaliknya, pelanggaran berkendara yang merokok sambil berkendara dan membuang putung rokok adalah pengganggu ketentraman sosial dimasyarakat dengan kesejahteraan masyarakat dan tidak adanya masalah. Namun, ketentraman masyarakat, suatu keadaan yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat umum melakukan tugas mereka dengan tenang, tertib, dan teratur.

Penulis menyimpulkan bahwa jika masyarakat mengganggu ketertiban dan ketentraman, mereka akan menerima pelanggaran dan mereka akan dihukum atau diminta untuk tidak melakukannya lagi. Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman dalam pelanggaran kendaraan yang merokok, membuang sampah sembarangan bertujuan untuk:

1. Mencegah pelanggaran berkendara tidak terjadinya kecelakaan.
2. Mencegah masyarakat tidak merokok kembali terutama sambil berkendara anak-anak, dewasa, lansia.
3. Mewujudkan ketentraman masyarakat, ketertiban umum pada peraturan pemerintah.
4. Menurunkan angka kematian dalam masalah rokok

Peraturan daerah dimaksud menjadi salah satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-perundang yang berlaku. Perda adalah peraturan perundang-perundangan disah oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan dari kepala daerah (Bupati/walikota). Serta adapun beberapa penjabaran konsep pelaksanaan kewenang, yakni tentang peraturan perundang-undangan daerah no. 3 tahun 2021.

1. Pelaksanaan Kertiban Umum dan Kententrman masyarakat diatur dalam Perda Provinsi Lampung No. 3 tahun 2021

Peraturan Provinsi Lampung No.3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat mengatur penertiban masyarakat. Masyarakat Lampung harus mematuhi struktur kebijakan provinsi, peratururan provinsi. masalah yang membuat orang resah di provinsi Lampung, termasuk kekerasan masyarakat, kenakalan remaja, pelanggaran pengendara, dan kurangnya upaya pemerintah untuk menaati peraturan. Dengan banyak keluhan dari masyarakat pemerintah provinsi membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat.

2. Pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 terkait Pelanggaran Ketertiban umum dan Ketentrman diMasyarakat

Pelaksanaan Pasal 13 Ayat 1 tentang tertib jalan dan angkutan jalan yang berbunyi “Setiap orang yang berkendara dan menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah dijalan, merokok di kendaraan dan meludah dijalan” Ketertiban umum merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya

dalam ruang lingkup kebijakan undang-undang dan hukum umum daerah provinsi lampunng. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah, asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga lembaga-lembaga.²³

Ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai, ketentraman masyarakat tersebut sebagai mensejahterakan masyarakat. dalam makna diatas penelitian ini mengarahkan untuk mengajaga agar tidak terjadi pelanggaran anggaran terhadap asasi dari sistem hukum tata negara. Oleh karena itu diperlukan batasan yang jelas mengenai Pasal 13 Ayat 1 ini sehingga dapat terlaksananya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara nasional maupun internasional, dalam hal ini menunjukkan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai sesuatu darurat untuk memberlakukan suatu hukum atau menyatakan hukum tidak dapat berlaku khususnya apabila kita di hadapkan terhadap hukum asing suatu negara. Penegakan hukum untuk upaya ketertiban maka pemerintah atau aparat sangat memperhatikan usaha yang menanamkan kesadaran atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung terkait implementasi ketertiban dan ketentraman di masyarakat, dan menggunakan dari Peraturan tersebut penanganan pemerintah kepada masyarakat. Pelanggaran yang sama akan menyebabkan kondisi jalan yang tidak kondusif, karena ketika adanya tindak pidana dari pihak petugas yang berwenang.

23 Tanti Setiawati et al., "MAKNA RELIGIUSITAS DALAM PERSPEKTIF ANAK JALANAN," *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement* 1, no. 2 (July 26, 2022): 194–203, <https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.396>.

3. Dasar hukum Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3, Pasal ini mengatur dalam bidang pelanggaran lalu lintas yang berbunyi "setiap pengemudi kendaraan dilarang membuang sampah dan kotoran sembarangan, setiap pengemudi dilarang merokok sambil berkendara, dan setiap pengemudi dilarang membuang air liur sembarangan" dalam unsur pelaksanaan penertiban lalu lintas dan ketentraman masyarakat disini mengatur atau keselamatan,keamanan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah pengawasan Satlantas Atau Polri dan Satpol PP. Dalam pelaksanaan pembinaan mengarah pada pendidikan/pelajar, masyarakat, dan penegakan hukum lainnya.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, kata Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, tindakan pengendara yang mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021 Pasal 13 dan Peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 160, 283 dikenal sebagai disiplin berkendara.Untuk melaksanakan undang-undang ini, aparat lakalantas dan Satpol PP ditugaskan untuk melaksanakan peraturan tentang pelanggaran lalu lintas, peraturan pengendara, dan penertiban lalu lintas.Merokok di kendaraan sangat mengganggu pengemudi.²⁴

24 Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, And Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118), "Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat" Peran masyarakat sangat penting dalam penataan sosial karena pada akhirnya hasilnya akan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan akan mencapai tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengenai Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

4. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Berkendara Saat Merokok Pada Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia, Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 12 tahun 2019 mengatur larangan merokok saat berkendara. Ini berarti melakukan hal-hal yang mengganggu konsentrasi pengemudi saat berada di kendaraan umum di jalan raya.Sesuai dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 13 Ayat 1 Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021, akan dikenakan sanksi sebesar 750 ribu rupiah (Rp.750.000) atau kurungan penjara selama tiga bulan.

Penjelasan yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa.Berbahaya bagi kesehatan pengemudi dan tingkat konsentrasi pengemudi saat berkendara,.Menurut kebijakan baru-baru ini, pemerintah dapat mengidentifikasi situasi masyarakat yang berpotensi

berdampak negatif dengan melihat kamera CCTV lalu lintas, yang memungkinkan pemerintah untuk segera bertindak atas pelanggaran dan memungkinkan petugas untuk melakukan survey.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, “ILMU USHUL FIKIH,” in *Ilmu Fikih* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2010), 1–23

Andhika Meilana Qosim, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) Huruf o Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.16,” *Repository Article*, 2019.

“BukuHansKelsen.Pdf,” n.d.

Dwinata Agung, “Peran SATLANTAS Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Umum Remaja Di Kota Padang,” *Schoolar Jurnal*, 2017.

Danaria Tarigan et al., “Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Public Perception In Implementation of Peace and Order In Deli Tua Subdistrict Deli Serdang Regency,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2, no. 2 (2020): 122–27
<https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail.post/>

Hutasuhut and Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum :

Hutasuhut and Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Tandfidziyah.”

Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, And Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap

Penegakan Hukum” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2 (October 24, 2022): 383–99, <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V5i2.51631>.

Rudi Santoso et al., “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 3, 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Santoso et al.

“susiadi.as”metodelogi penelitian ”,” in *I*, 1 (2018, 2018), 1–156, <http://books.google.co.id>.

Syekh Abdul Wahab Khalaf, “ILMU USHUL FIKIH.”

Tarigan et al., “Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Public Perception In Implementation of Peace and Order Regency.”

Iskandar Zulkarnaen, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban ,” n.d.

Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

Ullynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (December 20, 2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Tanti Setiawati et al., “MAKNA RELIGIUSITAS DALAM PERSPEKTIF ANAK JALANAN,” *DEVELOPMENT:*

Journal of Community Engagement 1, no. 2 (July 26, 2022): 194–203, <https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.396>.

Yustini Alioes Yendri Lisma, Surya Nelis, “PENGARUH MEROKOK TERHADAP LAJU ALIRAN SALIVA,” *Jurnal Kesehatan Gigi Vol.05 No.2* 05, no. 2 (2018): 1–9.

Yendri Lisma., Surya Nelis., Yustini Alioes. "Pengaruh Merokok Terhadap Laju Aliran Saliva." *Jurnal Kesehatan Gigi Vol.05 No.2* 05, no. 2 (2018): 1-9.

Zulkarnaen, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban.”

